



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tatik Budiani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Arie Bunnarie, bertempat tinggal di Desa Padang Kuas Rt.2 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen tanggal 5 Juni 1999 dan tercatat dicatat sipil Nomor : AK.608.0000424 Tanggal 15 Juni 2015 dan dikaruniai 3 (anak) masing-masing bernama:

1. Alfa Destyan Imanuel (06 Desember 2001) Umur 18 Tahun;
2. Albert Okto Vianus. B (24 Oktober 2010) Umur 10 Tahun;
3. Tri Fena Grace Sella Aprilia (24 April 2013) Umur 7 Tahun;

b. Bahwa anak-anak tersebut selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, Penggugat yang mengurus segala keperluannya juga mengantar jemput sekolah;

c. Bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga membutuhkan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anak;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak terbuka masalah keuangan dan tidak ada kepedulian;
- e. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang;
- f. Pada akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak memberi kabar terhitung dari bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- g. Bahwa selama pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- h. Kondisi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada lagi kepedulian Tergugat terhadap Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk harmonis kembali;
- i. Jika rumah tangga hanya dipenuhi keributan dan perselisihan untuk apa dipertahankan lagi. Antara kedua belah pihak sudah saling membenci satu sama lain, maka solusi terbaik adalah berpisah/bercerai;
- j. Bahwa menurut pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.01 Tahun 1997 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena sebagai berikut:
1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan hal lain di luar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan dan membahayakan pihak lain;
 4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun berumah tangga;
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "Penertiban akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting diubah menjadi penertibannya di tempat domisili penduduk" sehingga perceraian Penggugat ini dapat dicatikan dan diterbitkan akta perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas agar tidak berlarut-larut demi ketenangan hidup masing-masing pihak serta supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan demi kepastian hukum, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyelesaikan masalah perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku; Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dapat mengabulkan dan memanggil kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang ditentukan, sehingga dapat memberikan putusan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan kutipan Akte Perkawinan No. AK.608.0000424 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Tanggal 05 Juni 2015 **Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat (ibu kandungnya);
4. Mengabulkan dan menetapkan permohonan Penggugat terhadap Tergugat supaya Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp3.000.000,00/bulan sampai anak-anak berusia 18 Tahun, dan memastikan secara hukum agar Tergugat tidak mengelak memberi nafkah tersebut;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatatkan perceraian ini sekaligus mengeluarkan atau menertibkan Akta Perceraian;
6. Segala biaya akibat permohonan perceraian ini dibebankan kepada Penggugat. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas masing-masing tanggal 7 April 2020, tanggal 4 Mei 2020, dan tanggal 8 Juni 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK: 1705014612800002 atas nama Tatik Budiani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register: AK.608.0000424 dan Nomor Akta: 1705-KW-05062015-0001 antara Arie Bunnarie dengan Tatik Budiani tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1705010602090005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 78/01/CSL/BS/2002 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ALFA DESTIYAN ARTA IMANUEL yang lahir pada 06 Juni 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-08062015-0018 tanggal 9 Juni 2015 atas nama ALBERT OKTOVIANUS BIELLIAN yang lahir pada 24 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-10062015-0001 tanggal 10 Juni 2015 atas nama TRI FENNA GRACE SELLA APRILLIA yang lahir pada 24 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, serta dicocokkan/disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristi Rantini, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat tinggal dalam satu Desa yang sama yaitu Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan jarak antara rumah Saksi dan Penggugat sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Gereja yang ada di Padang Kuas;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghadiri pernikahan mereka sebagai penyambut tamu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah masing-masing didampingi oleh bibi/tante mereka masing-masing dikarenakan orang tua mereka berada di Jawa dan tidak bisa hadir ketika mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan bibi/tante dari pihak Penggugat setelah beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alfa, Albert dan Sella;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur anak-anak tersebut, yang Saksi tahu anak pertama sudah kelas 3 SMA, yang kedua kelas 3 SD dan yang ketiga kelas 1 SD;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mengurus rumah tangga dan membantu Tergugat dikebun serta membuka warung sedangkan pekerjaan Tergugat petani/pekebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut cerita dari Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Tergugat meninggalkan rumah, setahu Saksi Tergugat pergi sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah, yang pertama Tergugat pergi ketika anak pertamanya masih sekolah SD sekira lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian kembali lagi kerumah. Pergi yang kedua ketika sudah mempunyai anak kedua namun perginya hanya beberapa bulan saja dan kembali lagi kerumah. Pergi yang ketiga yang sekarang setelah mempunyai anak ketiga sekira lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang belum kembali lagi kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, namun ada tetangga yang mengatakan bahwa ketika pergi yang pertama dan kedua Tergugat berada di Malang dan pergi yang ketiga ini tidak tahu kemana;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak menafkahi keluarganya selama pergi, Penggugat mendapatkan uang dari hasil kebun dan warung miliknya;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan keluarga dan tidak izin kepada keluarganya untuk pergi;
- Bahwa ketika Tergugat kembali setelah kepergian yang pertama Penggugat masih menerima Tergugat dan begitupun pergi yang kedua ketika Tergugat kembali lagi Penggugat masih menerima Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi menceritakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu kepada masing-masing pernah dinasehati, namun untuk didudukkan berdua Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa dengan kepergian Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk menghidupi atau menafkahi ketiga anaknya apabila bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat masih mempunyai kebun dan membuka usaha warung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugatlah yang membayar hutang tersebut;

2. Saksi Rifka Puspita Desi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena Saya dan Penggugat tinggal dalam satu Desa yang sama yaitu Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma jarak antara rumah Saya dan Penggugat sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun sudah lama, saat Saksi masih kecil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mengurus rumah tangga dan membantu Tergugat dikebun serta membuka warung sedangkan pekerjaan Tergugat petani/pekebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut cerita dari Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Tergugat meninggalkan rumah, setahu Saksi Tergugat pergi sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 2 (dua) kali, yang pertama Tergugat pergi ketika anak pertamanya masih sekolah SD sekira lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian kembali lagi kerumah. Kemudian pergi yang kedua yang sekarang

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai anak ketiga sekira lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang belum kembali lagi kerumah;

- Bahwa setahu Saksi kepergian Tergugat yang pertama itu pulang ke Malang;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi ke Malang dikarenakan pada saat Saksi akan berangkat ke Jawa, Tergugat menitipkan kardus yang berisi baju-bajunya untuk dibawa ke Malang;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Tergugat, baju-baju itu untuk adiknya di Malang;

- Bahwa Saksi tidak pergi ke Malang bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah, setelah Saksi kembali lagi dari Jawa ke Padang Kuas kemudian mendengar kabar Terdakwa pergi dari rumah;

- Bahwa Saksi pergi ke Jawa kurang lebih 1 bulan lamanya;

- Bahwa dari segi ekonomi Penggugat dan Tergugat termasuk yang berpenghasilan lumayan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak menafkahi keluarganya selama pergi, Penggugat mendapatkan uang dari hasil kebun dan warung miliknya;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebelum pergi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan hanya berdiam-diaman ketika di rumah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika Tergugat sakit Saksi yang bekerja sebagai Bidan dipanggil anaknya yang pertama Alfa datang kerumahnya untuk memeriksa Tergugat dan ketika itu Saksi melihat mereka tidur dikamar yang berbeda;

- Bahwa Tergugat tidur dikamar belakang, sedangkan Penggugat tidur dengan anaknya Sella dikamar depan dan kamar tengah digunakan kedua anak lelaki mereka;

- Bahwa saat Tergugat sakit tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Penggugat sakit apa yang diderita oleh Tergugat, dan Penggugat tidak tahu sakitnya karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah lama tidak membeli Pil KB kepada Saksi ketika Saksi tanyakan penyebabnya Penggugat menjawab bahwa untuk apa karena sudah lama pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membeli pil KB kepada Saksi sudah lama sejak sebelum Tergugat pergi yang terakhir ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa Tergugat orangnya baik, suka bercanda dan rajin berkerja serta mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi menceritakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa dengan kepergian Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk menghidupi atau menafkahi ketiga anaknya apabila bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat masih mempunyai kebun dan membuka usaha warung;

3. Saksi Sri Lestari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat tinggal dalam satu Desa yang sama yaitu Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma jarak antara rumah Saya dan Penggugat sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa disaat Saksi menjadi tetangganya 10 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alfa, Albert dan Sella;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mengurus rumah tangga dan membantu Tergugat dikebun serta membuka warung sedangkan pekerjaan Tergugat petani/pekebun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut cerita dari Saudari Tatik sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan belum kembali sampai sekarang dan Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah baru pertama kali ini sekira lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang belum kembali lagi kerumah;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dikarenakan Saksi pernah menanyakan kabar Tergugat melalui facebook. Pada saat itu Saksi menanyakan keberadaannya dan Tergugat membalas sedang bekerja kebun di Kalimantan dan Tergugat mengatakan bahwa ia betah disana;
- Bahwa Saksi chat melalui facebook dengan Tergugat sudah lama ketika Tergugat belum lama pergi dan sekarang Saksi tidak pernah chat atau komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat dari segi ekonomi termasuk yang berpenghasilan lumayan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI dan selama Tergugat pergi Penggugat yang membayar hutang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan menafkahi keluarganya ketika pergi;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi dan menceritakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa keseharian Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu selama ini memang jarang terlihat bersama diberbagai kesempatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam acara desa, selalu datang sendiri-sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk menghidupi atau menafkahi ketiga anaknya apabila bercerai dengan Tergugat

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Penggugat masih mempunyai kebun dan membuka usaha warung;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan, dalam menjalankan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, hingga pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas masing-masing tanggal 7 April 2020, tanggal 4 Mei 2020, dan tanggal 8 Juni 2020, tetap tidak datang menghadap dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg *juncto* Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) bahwa jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya (*vide* Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dilaksanakan di Palembang tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009, pada halaman 14);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sehingga Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 118 ayat (3) HIR/142 ayat (3) RBG *juncto* Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat."

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-3, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun II Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Kristi Rantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya dan pembuktian di persidangan Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Kristi Rantini dan Saksi Rifka Puspita Desi, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama ARIE

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNNARIE dengan seorang perempuan bernama TATIK BUDIANI pada tanggal 6 Juli 1999 yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. DAVID KASIDI dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1705-KW05062015-0001 tertanggal 5 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan Penggugat yakni Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar/alasan putusan perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristi Rantini dan Saksi Rifka Puspita Desi, Tergugat sudah berulang kali pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya kepergian Tergugat mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa dengan kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan baik Saksi Kristi Rantini, Saksi Rifka Puspita Desi juga Saksi Sri Lestari diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat cek-cok/ribut, Penggugat dan Tergugat selalu saling diam, dan tidak pernah terlihat bersama;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Kristi Rantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari diketahui bahwa Penggugat sering curhat menceritakan mengenai ketidakpedulian Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sangat tertutup. Berdasarkan keterangan Saksi Rifka Puspita Desi, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama bahkan sebelum Tergugat pergi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan hanya berdiam-diaman ketika dirumah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rifka Puspita Desi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika Tergugat sakit Saksi Rifka Puspita Desi yang bekerja sebagai Bidan dipanggil anaknya yang pertama Alfa untuk datang kerumahnya memeriksa Tergugat dan ketika itu Saksi Rifka Puspita Desi melihat mereka tidur dikamar yang berbeda. Bahwa Tergugat tidur dikamar belakang, sedangkan Penggugat tidur dengan anaknya Sella di kamar depan dan kamar tengah digunakan kedua anak lelaki mereka. Bahwa saat Tergugat sakit tersebut, Saksi Rifka Puspita Desi sempat menayakan kepada Penggugat sakit apa yang diderita oleh Tergugat, dan Penggugat tidak tahu sakit apa yang diderita Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifka Puspita Desi, Penggugat sudah lama tidak membeli Pil KB kepada Saksi Rifka Puspita Desi ketika Saksi Rifka Puspita Desi tanyakan penyebabnya Penggugat menjawab bahwa untuk apa karena sudah lama pisah ranjang dengan Tergugat. Bahwa Penggugat tidak membeli pil KB kepada Saksi Rifka Puspita Desi sudah lama sebelum kepergian Tergugat yang terakhir;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa di kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga komunikasi berupa bahasa, lambang/symbol dan sikap/tingkah laku merupakan penghubung antar suami dan istri sebagai landasan utama menjaga keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis, yaitu perbedaan yang tidak terelakan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan dan perubahan dalam perkawinan (Sadarjoen:2005);

Menimbang, bahwa meskipun tidak terlihat adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berarti dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat konflik. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran pada konflik rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih dalam perselisihan yang berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa para Saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat yang saling diam dimana hal tersebut merupakan akibat dari perselisihan yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dari hal yang terungkap di persidangan dapat diketahui karakteristik Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah ialah dengan cara saling menghindari dari pasangan dan saling mendiamkan, sehingga tidak dilakukan dengan cara saling melontarkan kekecewaan terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa perilaku seperti ini menurut Cahn dan Gotman (dalam Mackey, Diemer, & O'Brien; 2000) adalah bentuk penanganan konflik dengan cara *avoidant style*, yang apabila hal ini terjadi dalam suatu rumah tangga, dapat mengakibatkan hubungan tidak baik diantara pasangan dan juga ketidakpuasan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan sebagai suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat sebagai isteri serta peran orang tua bagi anak-anaknya tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus mengakibatkan suasana keluarga (rumah tangga) yang tidak bahagia dan nyaman, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, bahkan ketika Tergugat telah berulang kali meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan mereka, maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa disamping itu pula apabila didalam suatu kehidupan rumah tangga manakala salah satu pihak apakah itu istri atau suami ingin bercerai atau mengajukan gugatan cerai dan menolak untuk berdamai atau rukun lagi dalam rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikator ketidakharmonisan didalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada ikatan bathin antara kedua belah pihak, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia lahir dan bathin, sebagaimana yang diamanatkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat (ibu kandungnya), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dan disandingkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan masing-masing anak ALBERT OKTOVIANUS BIELLIAN dan TRI FENNA GRACE SELLA APRILLIA masih dibawah umur dan selama ini juga diasuh oleh Penggugat maka adalah layak bila menyerahkan hak pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 dan keterangan para Saksi diketahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ALFA DESTIYAN ARTA IMANUEL saat ini telah berumur 19 tahun dan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ALFA DESTIYAN ARTA IMANUEL dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka terhadap ALFA DESTIYAN ARTA IMANUEL diberikan hak untuk memilih akan tinggal bersama dengan ayah, ibu, atau hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan dan menetapkan permohonan Penggugat terhadap Tergugat supaya Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp3.000.000,00/bulan sampai anak-anak berusia 18 Tahun, dan memastikan secara hukum agar Tergugat tidak mengelak memberi nafkah tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat ini tidak didasari dengan alasan yang cukup dalam posita gugatan Penggugat, juga dalam persidangan Penggugat tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristi Rantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari, Penggugat dianggap mampu menghidupi ketiga anaknya apabila bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat masih mempunyai kebun dan membuka usaha warung. Disamping itu Majelis Hakim berpendapat permohonan ini justru akan menjadi beban pikiran terhadap Penggugat, mengingat sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, dengan demikian petitum angka 4 cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatatkan perceraian ini sekaligus mengeluarkan atau menertibkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian, diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat akan tetapi atas perintah undang-undang dan untuk terciptanya tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 6 gugatan Penggugat yang memohon segala biaya akibat permohonan perceraian ini dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini diputus secara verstek dan berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg maka biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Hakim Anggota I (satu) Crimson, S.H., M.H. mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari Hakim ketua Majelis Heny Faridha, S.H., M.H. dan Hakim Anggota II (dua) Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. keduanya Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Hakim Anggota I (satu) Crimson, S.H., M.H. Berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Tatik Budiani (Penggugat), Bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1705-KW-05062015-0001 tertanggal 5 Juni 2015, dan para saksi Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi, dan saksi Sri Lestari telah didapat fakta dan keadaan dipersidangan bahwa benar antara Tatik Budiani (Penggugat) dan Arie Bunnarie (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen PDT. DAVID KASIDI (sebagai Pendeta). Di dalam persidangan telah diakui atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai hal-hal yang benar telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Sah Menurut Agama Kristen pada tanggal 6 Juli 1999 (pemberkatan perkawinan) sebagaimana telah tertulis/termuat didalam kutipan Akta Pencatatan Sipil Warga Negera Indonesia Kutipan Akta Perkawinan yang telah di keluarkan Di Kabupaten Seluma pada tanggal LIMA JUNI TAHUN DUA RIBU LIMA BELAS ditandatangani oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL oleh H. HERKULES JERAIM, S.H., M.H. NIK 195810051983011003;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari dan Penggugat tidak membantah dan membenarkan Alkitab, berdasarkan Alkitab perjanjian Baru Injil **Matius 19: ayat 4 sampai ayat 6 berbunyi 19:4** Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? **19:5** Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. **19:6** Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Menimbang, bahwa sumber dari Alkitab, <https://indonesian.bible/>. Penciptaan manusia yang terdiri dari dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) membuktikan bahwa pernikahan itu direncanakan oleh Allah sendiri, bersifat monogamy untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara bumi. Dari Kitab Perjanjian Lama Kejadian **1:26-28** sebagai berikut **1:26** Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." **1:27** Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. **1:28** Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Pernikahan yang berkenan kepada Allah adalah pernikahan antar sesama orang percaya yang didasarkan pada cinta kasih dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perkawinan/pernikahan Kristen sebelumnya sepasang kekasih resmi menjadi suami istri, mereka terlebih

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengucapkan janji pernikahan. Janji pernikahan Kristen adalah pengucapan janji yang paling ditunggu-tunggu, namun juga momen yang sangat menegangkan. Janji pernikahan merupakan janji persekutuan abadi yang benar-benar diucapkan di hadapan Allah ketika janji ini diucapkan, maka sepasang kekasih telah resmi menjadi pasangan suami-istri, Janji ini juga bukan hanya sekedar janji, melainkan janji yang dibawa sampai mati yang mengikat antara kedua belah pihak (suami dan istri) memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai maut (kematian) memisahkan, Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut (kematian) memisahkan, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setia yang tulus kepada Allah.”

Menimbang, bahwa sumber dari © 2020 Tuhanyesus.org oleh karena janji pernikahan tidak dapat dibatalkan, maka hadirilah sebuah pemaparan tentang makna pernikahan Kristen itu sendiri. Janji adalah sebuah langkah untuk menuju gerbang Perkawinan/pernikahan. Maka, janji perkawinan/pernikahan tersebut harus mampu memberikan sebuah implikasi yang nyata pada pernikahan Kristen. Apa sajakah implikasi antara janji pernikahan Kristen dan implikasinya? Berikut adalah uraiannya:

- “Saya mengambil engkau” – berarti hanya seorang yang unik dan cocok dengan hati saja yang dikategorikan sebagai orang yang terpilih;
- “Menjadi istri/suami saja” – pernikahan merupakan sebuah janji sakral yang sifatnya mengikat, yang menandakan bahwa pasangan berhak untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya;
- “Untuk saling memiliki dan menjaga” – maksudnya menjaga secara bersama, bukan hanya pribadi saja;
- “Dari sekarang sampai selama-lamanya; Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita” – maksudnya ketika janji pernikahan diucapkan, maka janji tersebut berlaku seumur hidup;
- “Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setia yang tulus” – berarti pernikahan bisa berlangsung karena persetujuan Allah. Kita sebagai manusia sebagai perantara untuk mengucapkan persetujuan Allah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari dan Penggugat telah membenarkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua/seluruh keterangan para Saksi, selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung telah di dapat fakta dan keadaan yang benar Penggugat tidak dapat membuktikan semua dalil dalam surat Gugatannya atau tidak dapat membuktikan semua pernyataan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan., b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya., c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung., d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain., e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri., f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat 1 *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ayat 2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari serta tidak dibantah dari Tatik Budiani (Penggugat) tidak ada perselisihan / pertengkaran/ribut-ribut;*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta-fakta dan keadaan hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari serta pengakuan dari Penggugat telah membenarkan semua/seluruh keterangan para Saksi tersebut menyatakan dengan benar tidak ada Penggugat ataupun Tergugat maupun salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



yang sukar disembuhkan, tidak ada salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung., dan tidak ada salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari serta pengakuan dari Penggugat tidak ada perselisihan / pertengkaran oleh karenanya memang tidak pernah ada upaya dari keluarga dekat maupun keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat. Memang Tergugat pergi bekerja di luar Provinsi Bengkulu sepengetahuan Saksi Sri Lestari sejak Juli 2019 sesuai dengan Surat Gugatan dari Penggugat, Saksi Sri Lestari pernah berkomunikasi melalui facebook dengan Arie Bunnarie (Tergugat) pada saat itu ada menanyakan keberadaan dan pekerjaannya saat itu dijawab oleh Arie Bunnarie (Tergugat) bekerja di Kalimantan, dan masih sering menghubungi Anak-anaknya, memang telah terjadi Arie Bunnarie (Tergugat). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain (Tatik Budiani Penggugat) namun belum sampai selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta dan keadaan hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Saksi Kristi Yantini, Saksi Rifka Puspita Desi dan Saksi Sri Lestari serta pengakuan dari Penggugat telah membenarkan semua/seluruh keterangan para Saksi tersebut menyatakan dengan benar tidak ada antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dan tidak ada terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh Hakim Anggota I Crimson, S.H., M.H. Maka dengan demikian karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Demikian perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I Crimson, S.H., M.H. terhadap perkara a quo;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Arie Bunnarie telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Register: AK.608.0000424 dan Nomor Akta: 1705-KW-05062015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 05 Juni 2015, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni ALBERT OKTOVIANUS BIELLIAN dan TRI FENNA GRACE SELLA APRILLIA jatuh kepada Penggugat (ibu kandungnya);
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seluma untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Crimson, S.H., M.H., dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 11 Mei 2020, putusan tersebut pada hari hari Rabu, tanggal 16 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Crimson, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp656.500,00;
anggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp772.500,00;
(tujuh ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)		